



FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BAWASLUKAB.16.21/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai* *kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Subandi Budha
No.KTP : 35021761506670007
Tempat,Tanggal lahir : Balikpapan, 15-06-1967
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bayangkara no. 21 Kel. Mangkujayan,
Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua Partai PKPI Kab.
Ponorogo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Teguh Wiyono
No.KTP : 3312170212800003
Tempat,Tanggal lahir : Wonorigi, 02-12-1980
Alamat/Tempat Tinggal : Dkh. Besaran, 01/01 Siman, Ponorogo
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Ponorogo / Anggota

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya BA KPU Kabupaten Ponorogo Nomor : 800/PL.016-BA/3502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 29 September 2018,

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Membatalkan BA KPU Kabupaten Ponorogo Nomor: 800/PL.016-BA/3502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu TAHUN 2019;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ponorogo untuk membatalkan BA KPU Kabupaten Ponorogo Nomor: 800/PL.016-BA/3502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu TAHUN 2019, terkait Nomor 4 sanksi kepada Partai PKPI Kabupaten Ponorogo;

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU Kabupaten Ponorogo sudah melakukan sosialisasi di gedung sami lumayan pada tanggal 16 september 2018
2. Bahwa KPU Kabupaten Ponorogo melakukan pelayanan, konsultasi kepada peserta Pemilu di Ponorogo
3. Bahwa pada Tanggal 28 September 2018 KPU Kabupaten Ponorogo telah mengirmkan surat kepada semua partai politik pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan LADK meskipun partai tersebut tidak memiliki calon legislatif
4. Bahwa pada KPU Kabupaten Ponorogo berpedoman ke PKPU Nomor 34 Tahun 2018

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam laporan dana kampanye maksimal 2 hari kerja, Sejak Berita Acara kesepakatan di tanda tangani;
2. Jika pemohon memenuhi persyaratan sebelum batas akhir, termohon akan merubah Berita Acara KPU Kabupaten Ponorogo Nomor : 800/PL.016-BA/3502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019. ; dan
3. Jika pemohon tidak memenuhi persyaratan sampai batas akhir, maka Berita Acara KPU Kabupaten Ponorogo Nomor : 800/PL.016-BA/3502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, tetap berlaku dan di anggap sah.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ponorogo oleh 1)Muh. Syaifullah, S.Ag 2)Widi Cahyono, SIP , 3)Sulung Muna Rimbawan, S.Pd., M.Si, 4) Juwaini, S.Pd. masing-masing sebagai Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 05 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1)Muh. Syaifullah, S.Ag 2)Widi Cahyono, SIP , 3)Sulung Muna Rimbawan, S.Pd., M.Si, 4) Juwaini, S.Pd. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo

Bawaslu Kabupaten Ponorogo

(Muh. Syaifullah)

Sekretaris

(Wahid Purwanoto)

(Juwaini)

(Widi Cahyono)

(Sulung Muna)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
5. Arsip.

